



Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di Media Sosial: Analisis Kriminologi, Viktimologi, dan Hukum di Indonesia

¹Demas Hermanto; ²Ismawanto Somantri; ³Rivaldo Harry Witarsah

^{1;2;3} Universitas Pasundan Bandung Indonesia

*Penulis koresponden, demashmt@gmail.com

disubmisi: 03-08-2026 disetujui: 26-08-2026 DOI: 10.47200/awtjhpsa.v6i1.3847

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial memicu eskalasi kekerasan seksual berbasis elektronik yang makin kompleks. Penelitian ini bertujuan menganalisis tindak pidana kekerasan seksual di media sosial melalui perspektif kriminologi dan viktimologi secara terpadu. Penelitian hukum normatif deskriptif-analitis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual terhadap regulasi serta literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan kriminogenesis kejahatan ini dipengaruhi anonimitas digital, lemahnya kontrol sosial, rendahnya literasi digital, dan faktor sosio-psikologis pelaku. Secara viktimologis, korban menanggung dampak multidimensional berupa trauma psikologis, tekanan sosial, kerugian ekonomi, hingga viktimisasi sekunder akibat stigma masyarakat. Penanggulangan terpadu membutuhkan integrasi perspektif kriminologi dan viktimologi melalui penguatan penegakan hukum, peningkatan kapasitas aparat, edukasi literasi digital, tanggung jawab platform media sosial, serta pengoptimalan sistem perlindungan dan pemulihan korban secara komprehensif.

Kata Kunci: Kriminologi; Viktimologi; Kekerasan Seksual; Media Sosial; Kejahatan Siber.

Abstract

The rapid advancement of information technology and social media has triggered an escalation of increasingly complex electronic-based sexual violence. This study aims to analyze sexual violence on social media through integrated criminological and victimological perspectives. This descriptive-analytical normative legal research employs statutory and conceptual approaches to examine relevant regulations and legal literature. Findings indicate that the criminogenesis of this crime is driven by digital anonymity, weak social control, low digital literacy, and the perpetrators' socio-psychological factors. From a victimological standpoint, victims face multidimensional impacts, including psychological trauma, social pressure, economic loss, and secondary victimization due to societal stigma. An integrated approach combining criminological and victimological perspectives is essential to strengthen law enforcement, improve digital literacy, enforce platform accountability, and optimize victim recovery systems.

Keywords: Criminology; Victimology; Sexual Violence; Social Media; Cybercrime

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi digital telah meluas cepat. media sosial pun telah menjadi alat komunikasi dan informasi digital. Dari Myfield bahwasanya: “Media sosial ialah tempat manusia biasa yang saling membagi ide, bekerjasama, berkolaborasi, dan menciptakan kreasi. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial yang digunakan seluruh masyarakat Indonesia.” (Syafitri, n.d.).

Pada lain sisi, Fenomena kekerasan seksual dengan jenis pelecehan seksual merupakan hal yang masih banyak terjadi di Indonesia. Setiap orang memiliki risiko untuk mengalami pelecehan seksual. Anak-anak, remaja, orang dewasa, baik itu laki-laki maupun perempuan mungkin mengalaminya. Sebagian besar memang dialami oleh perempuan. Jumlah dan proporsi lelaki terkena kekerasan seksual tergolong lebih kecil (Offermann & Malamut, 2002).

Pelecehan seksual diartikan sebagai: “Segala bentuk perilaku yang bersifat seksual yang tak diinginkan bagi orang yang mendapat perlakuan tersebut”(Collier, 1998). Pengertian lain dari pelecehan seksual ialah: “semua bentuk perilaku yang menuju kepada hal-hal seksual yang dilakukan sepihak dan tak dikehendaki oleh pihak yang jadi target dari perilaku tersebut sehingga menimbulkan perasaan malu, tersinggung, marah, benci, dan sebagainya pada individu yang jadi korban dari perilaku tersebut” (BKKBN, 2012).

Terdapat 3 jenis pelecehan seksual. Yaitu: “pertama, pelecehan seksual ringan. Tindakan pada pelecehan seksual jenis ini berbentuk kedipan atau pandangan dengan gairah, memberikan suara yang menggoda, dan ajakan bergurau porno atau melihat gambar porno; kedua, pelecehan seksual sedang. Dalam hal ini pelaku membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal seksual, dan melakukan gerakan-gerakan seolah-olah bermesraan di depan korban; ketiga, pelecehan seksual berat. Perilaku pelecehan seksual jenis ini berupa kontak fisik kepada korban, dan melakukan usaha-usaha untuk melakukan perkosaan terhadap korban” (Sumarni & Setyowati, 1999).

Terjadinya pelecehan seksual juga disebabkan oleh faktor organisasi. Fairchild dan Rudman (2008) mengungkapkan bahwasanya: “Kekuasaan dan fasilitas yang dimiliki oleh seseorang dalam sebuah organisasi bisa menyebabkan terjadinya pelecehan seksual karena adanya kesempatan untuk menyalahgunakan wewenang yang dimiliki kepada bawahannya”. Penyebab lain yang menyebabkan pelecehan seksual jadi kasus yang sering terjadi pada perempuan ialah mereka yang jadi korban menutup diri setelah mengalami kekerasan seksual dan tak melaporkan kejadian yang dialaminya karena menganggap kejadian yang dialami sebagai hal yang memalukan. Dengan begitu akan sulit untuk pelaku menghentikan perbuatan buruknya karena menganggap bahwasanya yang tindakan dilakukan tak merugikan orang lain (Saputra & Gusnita, 2021).

Adapun faktor selanjutnya ialah faktor biologis. Ketertarikan yang besar terhadap lawan jenis menyebabkan terjadinya miskonsepsi dari tindakan yang diberikan oleh lawan jenis, sehingga menyebabkan terjadinya pelecehan

seksual (Diehl et al., 2018). Kemudian faktor psikologis. Penelitian menunjukkan bahwasanya adanya gangguan *frotteurisme* yang dapat terjadi pada 30% laki-laki dewasa. *Frotteurisme* ialah: “Keadaan dimana individu menggosok dan menyentuh orang lain yang mengakibatkan rangsangan seksual dan mendapat kenikmatan seksual dari hal tersebut” (Putri & Soetjipto, 2020). Gangguan ini biasa muncul bersamaan dengan ekshibisionisme, yaitu: “kondisi di mana individu memiliki fantasi seksual dengan memaparkan alat kelamin kepada seseorang yang tak curiga, yang diwujudkan dalam bentuk fantasi, keinginan atau perilaku”.

Fenomena kekerasan seksual di media sosial tak lagi jadi permasalahan yang bersifat individual, melainkan telah berkembang jadi bentuk kejahatan siber yang mengancam keamanan dan hak asasi manusia. Salah satu kasus yang mendapat perhatian publik ialah kasus penyebaran foto dan video intim oleh mantan pacar (*revenge porn*) yang terjadi di Depok pada tahun 2023.

Dalam kasus tersebut, pelaku menyebarkan foto dan video pribadi korban melalui aplikasi WhatsApp karena tak terima hubungan asmara mereka berakhir. Tindakan pelaku mengakibatkan korban mengalami tekanan psikologis, rasa malu, ketakutan, serta kerugian sosial akibat tersebarnya konten pribadi kepada masyarakat luas. Kasus ini menunjukkan bahwasanya media sosial dan platform digital dapat digunakan sebagai sarana balas dendam yang merugikan korban secara fisik maupun mental.

Kasus serupa juga terjadi di Cianjur pada tahun 2024, ketika seorang pria menyebarkan video hubungan seksual dirinya dengan mantan pacarnya melalui media sosial X (Twitter). Pelaku melakukan tindakan tersebut karena sakit hati setelah diputuskan oleh korban. Penyebaran video tersebut menyebabkan korban mengalami trauma psikologis, kehilangan privasi, serta jadi sasaran perundungan di lingkungan sosialnya. Peristiwa ini menunjukkan bahwasanya perkembangan teknologi informasi telah mempermudah penyebaran konten bermuatan seksual secara cepat dan masif sehingga memperbesar dampak yang ditanggung korban.

Selain *revenge porn*, bentuk kekerasan seksual yang juga marak terjadi di media sosial ialah sextortion atau pemerasan seksual berbasis elektronik. Pada tahun 2024, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus eksploitasi seksual daring yang dilakukan melalui media sosial Instagram, X (Twitter), dan Telegram.

Pelaku terlebih dahulu menjalin komunikasi dengan korban melalui media sosial, kemudian meminta atau memperoleh foto dan video pribadi korban. Konten tersebut selanjutnya digunakan sebagai alat ancaman untuk memeras korban agar memberikan sejumlah uang atau memenuhi keinginan pelaku. Dalam beberapa kasus, korban yang mayoritas perempuan dan anak-anak mengalami ketakutan, depresi, serta tekanan psikologis akibat ancaman penyebaran konten pribadi mereka ke ruang publik.

Berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwasanya media sosial telah jadi sarana baru dalam pelaksanaan tindak pidana kekerasan seksual.

Karakteristik dunia digital yang memungkinkan anonimitas, kemudahan akses, dan penyebaran informasi secara cepat jadi faktor yang dimanfaatkan pelaku untuk melakukan kejahatan.

Dari perspektif kriminologi, fenomena ini menunjukkan adanya perubahan modus operandi kejahatan seksual seiring perkembangan teknologi. Dari perspektif viktimologi, korban tak hanya mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku, tetapi juga menghadapi viktimisasi sekunder berupa stigma sosial, perundungan daring (*cyberbullying*), dan tekanan psikologis yang berkepanjangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum yang efektif serta perlindungan yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual di media sosial (Wahid, 2005).

Upaya perlindungan tersebut diwujudkan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini merupakan regulasi khusus yang mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). Pengaturan mengenai KSBE terdapat dalam Pasal 14 yang mengatur perbuatan merekam, mengambil, mentransmisikan, menyebarluaskan, maupun mengakses dokumen elektronik bermuatan seksual tanpa persetujuan korban. Kehadiran ketentuan tersebut jadi langkah progresif dalam sistem hukum Indonesia karena untuk pertama kalinya kekerasan seksual yang dilakukan melalui sarana elektronik diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.

Selain UU TPKS, perlindungan hukum terhadap korban juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan media elektronik, termasuk penyebaran konten yang melanggar kesusilaan, penyebaran data pribadi tanpa izin, ancaman, pemerasan, dan bentuk kejahatan siber lainnya yang sering berkaitan dengan kekerasan seksual di media sosial. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwasanya negara berupaya menyesuaikan sistem hukum dengan perkembangan teknologi dan pola kejahatan yang semakin kompleks (Arief, 2008).

Kehadiran UU TPKS dan UU ITE menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di ruang digital. Regulasi tersebut tak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan, pemulihan, pendampingan, serta pemenuhan hak-hak korban. Dengan demikian, keberadaan kedua undang-undang tersebut jadi landasan penting dalam menciptakan ruang digital yang aman, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia, khususnya bagi korban kekerasan seksual berbasis elektronik.

Kondisi demikian juga menuntut adanya kajian yang komprehensif untuk memahami penyebab terjadinya kejahatan serta dampaknya terhadap korban. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan ialah melalui perspektif

kriminologi dan viktimologi. Kajian kriminologi diperlukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana kekerasan seksual di media sosial. Kriminologi mempelajari penyebab kejahatan dari berbagai aspek, seperti faktor individu, lingkungan sosial, perkembangan teknologi, lemahnya kontrol sosial, serta peluang yang muncul akibat anonimitas di dunia digital. Melalui kajian kriminologi dapat diketahui mengapa pelaku melakukan kekerasan seksual, bagaimana pola perilaku pelaku terbentuk, serta faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya kejahatan seksual berbasis elektronik di masyarakat (Wall, 2007).

Selain itu, viktimologi diperlukan untuk memahami kedudukan dan pengalaman korban dalam suatu tindak pidana. Perspektif viktimologi tak hanya menyoroti kerugian yang dialami korban, tetapi juga mengkaji hubungan antara pelaku dan korban, tingkat kerentanan korban, serta bentuk perlindungan yang dibutuhkan setelah terjadinya kejahatan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah memperluas bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual daring, cyberstalking, penyebaran konten seksual tanpa persetujuan, dan kekerasan berbasis gambar (Henry & Powell, 2018a); (McGlynn & Rackley, 2017); (Powell & Henry, 2019). Karakteristik media sosial seperti anonimitas, kemudahan penyebaran informasi, dan luasnya jangkauan konten menyebabkan dampak terhadap korban dapat berlangsung secara berkelanjutan, berupa trauma psikologis, rasa malu, cyberbullying, stigma, hingga viktimisasi sekunder (Daigle, 2018); (Powell et al., 2020). Namun, penelitian terdahulu cenderung membahas kekerasan seksual berbasis teknologi secara parsial, seperti aspek privasi, bentuk kekerasan, atau perlindungan hukum korban, sehingga kajian yang secara integratif menghubungkan perspektif kriminologi dan viktimologi, khususnya mengenai hubungan antara perilaku pelaku, karakteristik media sosial, pengalaman korban, dan viktimisasi sekunder, masih terbatas. Research gap tersebut menjadi dasar penelitian ini untuk menganalisis kekerasan seksual di media sosial tidak hanya dari sisi tindak pidana dan pelaku, tetapi juga dari pengalaman dan kerentanan korban. Dengan demikian, penelitian ini signifikan dalam memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pola kekerasan seksual digital dan dampaknya terhadap korban, sekaligus menjadi dasar bagi penguatan perlindungan korban dan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan kejahatan di ruang digital.

Hasil kajian tersebut dapat jadi dasar dalam merumuskan kebijakan hukum, strategi pencegahan, mekanisme perlindungan korban, serta langkah penanggulangan yang lebih efektif. Dengan demikian, pendekatan kriminologi dan viktimologi diharapkan mampu mendukung terciptanya ruang digital yang aman, berkeadilan, dan memberikan perlindungan yang optimal terhadap masyarakat dari ancaman kekerasan seksual berbasis elektronik. Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalahnya ialah; Bagaimana analisis kriminologi terhadap tindak pidana kekerasan seksual di media sosial? Bagaimana analisis viktimologi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di media sosial?

Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual di media sosial?

Metode

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual di media sosial, perlindungan korban, serta faktor-faktor kriminologis dan viktimologis yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan seksual berbasis elektronik.

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis secara sistematis mengenai tindak pidana kekerasan seksual di media sosial berdasarkan perspektif kriminologi dan viktimologi. Penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik, dampak yang dialami korban, serta efektivitas pengaturan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum terhadap pelaku. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel hukum, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan kriminologi, viktimologi, kejahatan siber, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber lain yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta dokumen yang berkaitan dengan kekerasan seksual di media sosial. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode interpretasi hukum dan analisis normatif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di media sosial, dampaknya terhadap korban berdasarkan perspektif viktimologi, serta upaya penanggulangan dan perlindungan hukum yang dapat diterapkan dalam sistem hukum Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Media Sosial

Perkembangan media sosial telah mengubah pola kejahatan seksual dari yang semula bersifat konvensional jadi berbasis teknologi digital. Media sosial tak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan pertukaran informasi, tetapi juga telah dimanfaatkan sebagai media untuk melakukan berbagai bentuk kekerasan seksual, seperti pelecehan seksual daring, *cyber grooming*, *sextortion*, penyebaran konten intim tanpa persetujuan (*revenge porn*), hingga eksploitasi seksual berbasis elektronik. Perubahan pola kejahatan tersebut menunjukkan bahwasanya: “Perkembangan teknologi telah menciptakan ruang baru bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana dengan risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan kejahatan konvensional” (Powell & Henry, 2017).

Dari perspektif kriminologi, tindak pidana kekerasan seksual di media sosial tak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu yang memiliki penyimpangan seksual. Kejahatan ini merupakan hasil interaksi antara faktor individu, lingkungan sosial, perkembangan teknologi, serta lemahnya sistem pengawasan dalam ruang digital. Oleh karena itu, pendekatan kriminologi jadi penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan kekerasan seksual melalui media sosial.

Salah satu faktor yang paling dominan ialah anonimitas dalam ruang digital. Media sosial memungkinkan seseorang menggunakan identitas palsu, akun anonim, atau akun yang sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Situasi tersebut menciptakan perasaan aman bagi pelaku karena mereka merasa terlindungi dari risiko sosial maupun risiko hukum.

Pelaku melakukan pelecehan seksual, pengiriman gambar bermuatan pornografi, maupun ancaman seksual karena meyakini identitas mereka tak mudah diketahui. Anonimitas ini secara tak langsung mengurangi rasa tanggung jawab moral pelaku terhadap tindakan yang dilakukan sehingga meningkatkan keberanian untuk melakukan kejahatan seksual di ruang digital (Marcum & Higgins, 2020).

Faktor berikutnya ialah kemudahan akses teknologi dan masifnya penggunaan media sosial. Saat ini hampir setiap individu memiliki akses terhadap internet dan media sosial melalui telepon pintar. Kemudahan tersebut menciptakan peluang yang sangat besar bagi pelaku untuk mencari, menghubungi, dan memantau calon korban tanpa harus melakukan kontak fisik secara langsung.

Pelaku dapat memperoleh informasi pribadi korban melalui unggahan media sosial, kemudian memanfaatkannya untuk melakukan manipulasi, ancaman, maupun eksploitasi seksual. Situasi ini menunjukkan bahwasanya teknologi telah mengubah pola kejahatan seksual jadi lebih fleksibel, cepat, dan sulit dikendalikan dibandingkan kejahatan seksual konvensional (Holt et al., 2018).

Dalam perspektif Teori *Differential Association*, perilaku kriminal dipelajari melalui proses interaksi sosial dengan lingkungan sekitarnya. Pada era digital, proses pembelajaran tersebut tak lagi terbatas pada lingkungan fisik, tetapi juga terjadi melalui komunitas virtual, forum daring, grup media

sosial, dan berbagai platform internet lainnya. Pelaku dapat mempelajari teknik melakukan *sextortion*, *cyber grooming*, maupun penyebaran konten seksual melalui pengalaman pelaku lain yang dibagikan di internet. Akibatnya, media sosial tak hanya jadi sarana melakukan kejahatan, tetapi juga jadi sarana belajar dan menyebarkan pola-pola kejahatan seksual baru (Holt et al., 2018).

Analisis kriminologi juga menunjukkan adanya pengaruh *cyber disinhibition effect*, yaitu: “Kondisi psikologis ketika seseorang jadi lebih berani melakukan tindakan agresif, menyimpang, atau melanggar norma karena tak berhadapan langsung dengan korbannya”. Dalam interaksi tatap muka, seseorang umumnya mempertimbangkan reaksi sosial, rasa malu, dan konsekuensi moral sebelum melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Namun dalam media sosial, hambatan tersebut cenderung berkurang karena pelaku merasa terpisah dari realitas sosial yang sebenarnya. Akibatnya, perilaku yang tak mungkin dilakukan dalam kehidupan nyata justru jadi lebih mudah dilakukan di ruang digital, termasuk pelecehan seksual dan intimidasi seksual terhadap korban (Udris, 2020).

Dalam teori kriminologi modern telah diakui bahwa semua tindak pidana dilatabelakangi oleh beberapa faktor (Hasanah & Senjaya, 2026). Selain teknologi, budaya dan konstruksi sosial juga jadi faktor pendorong kekerasan seksual di media sosial terjadi. Budaya patriarki yang masih berkembang dalam masyarakat sering kali menempatkan perempuan sebagai objek seksual yang dapat dieksploitasi. Pola pikir tersebut kemudian terbawa ke ruang digital dan diwujudkan dalam bentuk komentar seksual, pelecehan verbal, pengiriman gambar tak senonoh, hingga penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban. Kondisi ini menunjukkan bahwasanya media sosial pada dasarnya hanya jadi alat, sedangkan akar masalahnya tetap berkaitan dengan cara pandang sosial yang tak menghormati kesetaraan dan martabat manusia (Henry & Powell, 2018).

Dari sudut pandang *Routine Activity Theory*, tindak pidana kekerasan seksual di media sosial terjadi karena bertemunya tiga unsur utama, yaitu adanya pelaku yang memiliki motivasi melakukan kejahatan, adanya korban yang rentan, dan tak adanya pengawasan yang efektif. Media sosial menyediakan ketiga unsur tersebut secara bersamaan. Pelaku memiliki akses yang luas untuk menjangkau korban, korban sering kali membagikan informasi pribadi secara terbuka, sedangkan pengawasan dari keluarga, masyarakat, maupun platform digital masih belum optimal. Kombinasi ketiga unsur tersebut menciptakan peluang yang sangat besar bagi terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik (Yar & Steinmetz, 2019).

Kejahatan seksual di media sosial menunjukkan adanya pergeseran karakteristik kejahatan dari *crime of contact* jadi *crime without physical contact*. Dalam kejahatan seksual konvensional, pelaku dan korban umumnya berada dalam satu ruang yang sama. Sebaliknya, dalam kejahatan seksual berbasis media sosial, pelaku dapat melakukan tindakan kriminal dari lokasi yang berbeda bahkan lintas negara. Pergeseran ini menyebabkan proses identifikasi pelaku, pembuktian, dan penegakan hukum jadi lebih kompleks karena

melibatkan bukti elektronik, identitas digital, serta yurisdiksi yang sering kali berbeda.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwasanya tindak pidana kekerasan seksual di media sosial merupakan fenomena kriminal yang lahir dari kombinasi antara perkembangan teknologi, lemahnya kontrol sosial, faktor psikologis pelaku, serta budaya yang masih mentoleransi berbagai bentuk kekerasan seksual. Oleh karena itu, upaya penanggulangan tak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan represif berupa pemidanaan pelaku. Diperlukan pula pendekatan preventif melalui peningkatan literasi digital, pendidikan etika bermedia sosial, penguatan kesadaran hukum masyarakat, optimalisasi pengawasan platform digital, serta pembangunan budaya yang menghormati hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Dengan demikian, strategi penanggulangan dapat menyentuh akar penyebab terjadinya kejahatan dan tak hanya berfokus pada akibat yang ditimbulkannya.

Analisis Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Media Sosial

Kajian viktimologi menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam memahami suatu tindak pidana. Jika kriminologi berfokus pada pelaku dan faktor-faktor penyebab kejahatan, viktimologi berupaya memahami kedudukan korban, tingkat kerentanan korban, dampak yang ditimbulkan akibat kejahatan, serta bentuk perlindungan yang harus diberikan oleh negara dan masyarakat. Perspektif viktimologi jadi sangat penting karena korban sering kali mengalami penderitaan yang berlapis, tak hanya akibat tindakan pelaku, tetapi juga akibat respons sosial yang muncul setelah kejahatan tersebut terjadi (Daigle, 2018).

Karakteristik korban kekerasan seksual di media sosial menunjukkan adanya kelompok-kelompok tertentu yang lebih rentan dibandingkan kelompok lainnya. Perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang paling sering jadi sasaran kekerasan seksual berbasis elektronik. Kerentanan tersebut berkaitan dengan tingginya aktivitas penggunaan media sosial, rendahnya pemahaman mengenai keamanan digital, serta masih kuatnya budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai objek seksual.

Selain itu, pelaku sering memanfaatkan kondisi psikologis korban, seperti kebutuhan akan perhatian, pertemanan, atau hubungan emosional, untuk membangun kedekatan sebelum melakukan eksploitasi seksual. Kondisi tersebut menunjukkan bahwasanya kerentanan korban tak hanya dipengaruhi oleh faktor teknologi, tetapi juga oleh faktor sosial dan psikologis (Henry & Powell, 2018)

Dari perspektif viktimologi modern, korban kekerasan seksual di media sosial umumnya mengalami *victimization process* atau proses viktimisasi yang berlangsung secara bertahap. Pada tahap awal, korban jadi sasaran pendekatan pelaku melalui media sosial. Pelaku kemudian membangun hubungan emosional, memperoleh kepercayaan korban, dan mengakses

informasi pribadi yang dapat digunakan untuk melakukan manipulasi atau ancaman.

Setelah kejahatan terjadi, korban tak hanya kehilangan rasa aman, tetapi juga mengalami tekanan psikologis akibat penyalahgunaan data pribadi dan penyebaran informasi yang bersifat sensitif. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang dampaknya sering kali terbatas pada waktu dan tempat tertentu, kekerasan seksual di media sosial memiliki dampak yang lebih luas karena jejak digital dapat tersebar secara cepat dan sulit dihapus dari internet (Powell & Henry, 2017)

Salah satu aspek penting dalam kajian viktimologi ialah dampak psikologis yang dialami korban. Korban kekerasan seksual di media sosial sering mengalami trauma, kecemasan, depresi, gangguan tidur, rasa malu, kehilangan kepercayaan diri, bahkan ketakutan untuk menggunakan media sosial kembali.

Penyebaran foto atau video pribadi tanpa persetujuan korban sering kali menimbulkan perasaan tak berdaya karena korban kehilangan kendali atas informasi yang berkaitan dengan dirinya. Dalam banyak kasus, dampak psikologis tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan memerlukan pendampingan profesional untuk proses pemulihan (Woodlock, 2017).

Selain dampak psikologis, korban juga mengalami dampak sosial yang tak kalah serius. Korban sering menghadapi stigma negatif dari lingkungan sekitarnya. Masyarakat cenderung mempertanyakan perilaku korban dibandingkan menyalahkan pelaku. Fenomena ini dikenal sebagai *victim blaming*, yaitu kecenderungan menyalahkan korban atas kejahatan yang dialaminya. Korban sering dituduh terlalu terbuka di media sosial, dianggap tak menjaga privasi, atau dinilai sebagai penyebab terjadinya kejahatan. Padahal dalam perspektif viktimologi, tak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku. *Victim blaming* justru memperburuk penderitaan korban dan menghambat proses pemulihan yang seharusnya jadi hak korban (Flynn & Henry, 2019)

Perspektif viktimologi juga mengenal konsep viktimisasi sekunder (*secondary victimization*). Situasi demikian terjadi ketika korban kembali mengalami penderitaan akibat respons negatif dari lingkungan sosial maupun institusi yang seharusnya memberikan perlindungan.

Dalam kasus kekerasan seksual di media sosial, viktimisasi sekunder dapat muncul melalui komentar yang merendahkan korban, penyebaran ulang konten intim korban, pemberitaan yang membuka identitas korban, hingga proses hukum yang kurang sensitif terhadap kondisi psikologis korban. Akibatnya, korban mengalami penderitaan ganda karena harus menghadapi dampak kejahatan sekaligus tekanan sosial yang muncul setelah kejahatan terjadi (McGlynn & Rackley, 2017).

Aspek lain yang perlu diperhatikan ialah kerugian ekonomi dan masa depan korban. Dalam beberapa kasus, korban kehilangan pekerjaan,

kesempatan pendidikan, atau relasi sosial akibat tersebarnya konten seksual di media sosial. Reputasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun dapat rusak dalam waktu singkat karena penyebaran informasi digital yang tak terkendali. Bahkan setelah pelaku ditangkap dan dihukum, korban sering kali masih harus menghadapi konsekuensi jangka panjang akibat keberadaan jejak digital yang sulit dihapus sepenuhnya dari internet. Kondisi ini menunjukkan bahwasanya dampak yang dialami korban jauh lebih luas dibandingkan kerugian yang terlihat secara langsung (Dragiewicz et al., 2018).

Dari sudut pandang viktimologi, korban kekerasan seksual di media sosial bukan hanya pihak yang mengalami kerugian, tetapi juga pihak yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pemulihan, dan keadilan. Oleh karena itu, pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-oriented approach*) harus jadi dasar dalam penanganan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik. Negara tak cukup hanya memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga harus menjamin hak korban untuk memperoleh rehabilitasi psikologis, bantuan hukum, perlindungan identitas, penghapusan konten yang melanggar privasi, serta pemulihan sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Analisis viktimologi menunjukkan bahwasanya korban tindak pidana kekerasan seksual di media sosial mengalami penderitaan yang bersifat multidimensional, meliputi aspek psikologis, sosial, ekonomi, dan hukum. Kompleksitas dampak tersebut menegaskan bahwasanya korban harus ditempatkan sebagai subjek utama dalam setiap kebijakan penanggulangan kekerasan seksual berbasis elektronik. Dengan demikian, perlindungan terhadap korban tak hanya jadi bagian dari penegakan hukum, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat korban sebagai warga negara.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Media Sosial

Penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual di media sosial membutuhkan pendekatan yang menyeluruh karena kejahatan ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana seksual konvensional. Kejahatan berbasis digital memiliki kemampuan penyebaran yang cepat, sulit dikendalikan, serta menimbulkan dampak yang panjang terhadap korban. Oleh karena itu, upaya penanggulangan tak hanya diarahkan pada pemberian hukuman terhadap pelaku, tetapi juga mencakup aspek pencegahan, perlindungan korban, penguatan regulasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara bertanggung jawab. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual di media sosial.

Peningkatan Literasi Digital Masyarakat.

Peningkatan literasi digital merupakan langkah preventif yang sangat penting dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai keamanan digital sering kali menyebabkan seseorang tak menyadari risiko dari aktivitas yang dilakukan di

media sosial. Pengunggahan foto pribadi, penyebaran informasi identitas, maupun komunikasi dengan orang yang tak dikenal dapat jadi celah bagi pelaku untuk melakukan manipulasi, pelecehan seksual, atau pemerasan seksual.

Literasi digital tak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai perlindungan data pribadi, etika berkomunikasi di ruang digital, kesadaran terhadap bahaya penyalahgunaan teknologi, serta pemahaman mengenai hak dan kewajiban pengguna media sosial. Pendidikan digital perlu diberikan secara berkelanjutan melalui keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat agar pengguna internet mampu memahami risiko serta melakukan pencegahan terhadap kejahatan digital.

Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum

Penegakan hukum jadi instrumen utama dalam memberikan perlindungan kepada korban dan memberikan efek jera kepada pelaku. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jadi dasar hukum dalam menangani berbagai bentuk kekerasan seksual yang dilakukan melalui media elektronik. Namun, keberadaan regulasi harus diikuti dengan implementasi yang efektif.

Aparat penegak hukum perlu memiliki kemampuan dalam menangani karakteristik kejahatan digital, khususnya dalam proses pengumpulan alat bukti elektronik, pelacakan identitas pelaku, dan pembuktian tindakan yang dilakukan melalui media sosial. Kompleksitas teknologi menyebabkan proses penegakan hukum membutuhkan keahlian khusus agar pelaku dapat diproses secara tepat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Optimalisasi Peran Platform Media Sosial

Platform media sosial memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan digital yang aman bagi penggunaannya. Penyedia layanan digital perlu memperkuat sistem pengawasan terhadap berbagai bentuk konten yang mengandung unsur kekerasan seksual, pelecehan, ancaman, maupun penyebaran konten pribadi tanpa persetujuan.

Selain itu, platform digital harus menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah digunakan oleh korban serta memberikan respons cepat terhadap laporan yang masuk. Tindakan penghapusan konten, pemblokiran akun pelaku, dan kerja sama dengan aparat penegak hukum merupakan langkah penting untuk mencegah penyebaran konten seksual yang merugikan korban.

Perlindungan dan Pemulihan Korban

Perlindungan korban merupakan aspek penting dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual di media sosial. Korban tak hanya mengalami kerugian secara hukum, tetapi juga mengalami dampak psikologis, sosial, dan ekonomi akibat tindakan pelaku. Perlindungannya berupa pendampingan hukum, pemulihan psikologis, rehabilitasi sosial, serta perlindungan terhadap

identitas pribadi. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwasanya korban tak mengalami penderitaan tambahan akibat proses hukum maupun stigma masyarakat. Pendekatan yang berorientasi pada korban jadi penting agar korban memperoleh rasa keadilan dan mampu kembali menjalani kehidupan secara normal.

Penguatan Peran Keluarga dan Masyarakat

Keluarga dan masyarakat memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual di media sosial. Keluarga jadi lingkungan pertama yang dapat memberikan pemahaman mengenai penggunaan teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Masyarakat juga perlu membangun budaya yang tak menyalahkan korban ketika terjadi kasus kekerasan seksual. Sikap menyalahkan korban justru memperburuk kondisi psikologis korban dan menghambat proses pemulihan. Dukungan sosial terhadap korban jadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan responsif terhadap korban kekerasan seksual.

Penguatan Kerja Sama Antar Lembaga

Penanggulangan kekerasan seksual di media sosial membutuhkan kerja sama antara berbagai pihak. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, institusi pendidikan, organisasi masyarakat, dan perusahaan teknologi harus terlibat dan memperhatikannya secara serius.

Penutup

Kekerasan seksual di media sosial merupakan bentuk kejahatan modern yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dari perspektif kriminologi, kejahatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti anonimitas digital, karakteristik individu pelaku, lemahnya kontrol sosial, serta rendahnya tingkat literasi digital masyarakat. Kondisi tersebut menjadikan media sosial sebagai sarana yang memudahkan pelaku melakukan berbagai bentuk kekerasan seksual, seperti penyebaran konten intim tanpa persetujuan, *sextortion*, *cyber grooming*, dan pelecehan seksual daring. Dari perspektif viktimologi, korban kekerasan seksual di media sosial mengalami dampak yang bersifat multidimensional, mencakup aspek psikologis, sosial, ekonomi, dan hukum, sehingga membutuhkan perlindungan, pemulihan, pendampingan hukum, serta pencegahan terhadap viktimisasi sekunder akibat stigma dan perlakuan negatif dari masyarakat.

Penanggulangan kekerasan seksual di media sosial harus dilakukan secara terpadu melalui penguatan penegakan hukum, peningkatan literasi digital, optimalisasi peran platform media sosial, serta penguatan sistem perlindungan dan pemulihan korban, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan, memberikan keadilan bagi korban, dan mewujudkan ruang digital yang aman dan bertanggung jawab. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik melalui peningkatan kapasitas digital forensik, penguatan koordinasi antar lembaga, serta efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di

samping itu, perlindungan terhadap korban perlu ditingkatkan melalui penyediaan layanan pemulihan psikologis, pendampingan hukum, perlindungan identitas, serta mekanisme yang mampu mencegah terjadinya viktimisasi sekunder selama proses penanganan perkara. Selain itu, Kajian tentang peningkatan literasi digital masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui kerja sama antara pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan platform media sosial. Kajian demikian mendorong ruang digital yang lebih aman, bertanggung jawab, dan mampu mencegah terjadinya kekerasan seksual di media sosial.

Pernyataan

Konflik Kepentingan: Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Daftar Pustaka

- Arief, B. N. (2008). *Kebijakan hukum pidana perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana Prenada Media Group.
- BKKBN. (2012). *Pelecehan seksual: Pegangan fasilitator untuk populasi remaja dengan perilaku risiko tinggi*. BKKBN/UNESCO.
- Collier, R. (1998). *Pelecehan seksual: Hubungan dominasi mayoritas dan minoritas*. Tiara Wacana Yogya.
- Daigle, L. E. (2018). *Victimology: The Essentials*. SAGE Publications.
- Diehl, C., Rees, J., & Bohner, G. (2018). Predicting sexual harassment from hostile sexism and short-term mating orientation: Relative strength of predictors depends on situational priming of power versus sex. *Violence Against Women*, 24(2), 123–143. <https://doi.org/10.1177/1077801216678092>
- Dragiewicz, M., Harris, B., Woodlock, D., & Salter, M. (2018). Technology Facilitated Coercive Control: Domestic Violence and Digital Abuse. *Australian & New Zealand Journal of Criminology*, 51.
- Flynn, A., & Henry, N. (2019). Technology-Facilitated Sexual Violence: Law, Policy and Practice. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 8(1).
- Henry, N., & Powell, A. (2018a). Technology-Facilitated Sexual Violence: A Literature Review of Empirical Research. *Trauma, Violence, & Abuse*, 19(2).
- Henry, N., & Powell, A. (2018b). Technology-Facilitated Sexual Violence: A Literature Review of Empirical Research. *Trauma, Violence, & Abuse*, 19(2).
- Holt, T. J., Bossler, A. M., & Seigfried-Spellar, K. C. (2018). *Cybercrime and Digital Forensics: An Introduction*. Routledge.
- Marcum, C. D., & Higgins, G. E. (2020). *Cybercrime, Digital Deviance and Digital Victimization*. Routledge.

- McGlynn, C., & Rackley, E. (2017). More Than Just a Picture: Moving Beyond Consent in the Law of Image-Based Sexual Abuse. *Feminist Legal Studies*, 25.
- Offermann, L. R., & Malamut, A. B. (2002). When leaders harass: The impact of target perceptions of organizational leadership and climate on harassment reporting and outcomes. *Journal of Applied Psychology*, 87(5), 885–893. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.87.5.885>
- Powell, A., & Henry, N. (2017). *Sexual Violence in a Digital Age*. Palgrave Macmillan.
- Powell, A., & Henry, N. (2019). Technology-Facilitated Sexual Violence: Victimization and Responses. *Current Issues in Criminal Justice*, 31(1). ((Henry & Powell, 2018a); (McGlynn & Rackley, 2017); (Powell & Henry, 2019)
- Powell, A., Scott, A. J., & Henry, N. (2020). Digital Harassment and Image-Based Sexual Abuse: Emerging Forms of Gendered Violence. *Social & Legal Studies*, 29.
- Putri, A. N., & Soetjipto. (2020). Frotteuristic disorders. *Jurnal Psikiatri Surabaya*, 9(2), 46–51. <https://doi.org/10.20473/jps.v9i2.20086>
- Saputra, R., & Gusnita, C. (2021). Victim blaming korban pelecehan seksual secara verbal di media sosial Instagram. *Jurnal Anomie*, 3(2), 99–111.
- Sumarni, D. W., & Setyowati, L. (1999). *Pelecehan tenaga kerja perempuan*. Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada dan Ford Foundation.
- Udris, R. (2020). Cyberbullying and Online Disinhibition: The Role of Digital Environment in Deviant Behavior. *International Journal of Cyber Criminology*, 14(1).
- Wahid, A. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*.
- Wall, D. (2007). *Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age* (Vol. 4). Polity.
- Woodlock, D. (2017). The Abuse of Technology in Domestic Violence and Stalking. *Violence Against Women*, 23(5).
- Yar, M., & Steinmetz, K. F. (2019). *Cybercrime and Society*. SAGE Publications.

